



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 396 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " UYUNUT TAFKIR "
2. Alamat Lembaga : Desa Bates
3. Lembaga didirikan sejak : 1 Januari 2011
4. Nama Yayasan : Yayasan Uyunut Tafkir
5. Alamat Yayasan : Desa Bates Kec. Blega
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 17 Februari 2016 No. 176
7. No. Kemenkumham : AHU.0010677.AH.01.04 Tahun 2016
8. Kecamatan : Blega

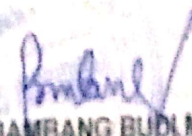
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 02 Desember 2020 s.d 02 Desember 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 02 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19470601 198603 1 002